

Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pengaruh Kondisi Fasilitas Umum Disabilitas

Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
109-128

© The Author(s) 2023



Volume 20.2 Juli-Desember 2023

Publikasi *online*: 31 Desember 2023

<https://jisip.jurnaliisipjakarta.id>

Received: 19 September 2023

Revised: 10 November 2023

Accepted: 23 Desember 2023

DOI : 10.36451/jisip.v20i2.19

***Political Participation of Persons
with Disabilities in Terms of
Conditions of Public Facilities
for Disabilities***

**Adhitya Mujibakti Wicaksana¹ , Luthfi Makhasin² , Khairu Roojiqien
Sobandi³ **

^{1,2,3} Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas, Indonesia

Corresponding Author:

Adhitya Mujibakti Wicaksana

Jl. Profesor DR. HR Boenyamin, Brubahan, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah 53125

Email : mujibaktiwicaksana@gmail.com

Abstrak

Artikel ini melaporkan hasil penelitian yang bertujuan mengukur pengaruh tingkat ketersediaan fasilitas umum ramah disabilitas terhadap partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas. Teori utama yang digunakan adalah partisipasi politik yang dielaborasi dengan teori penyandang disabilitas, fasilitas umum, dan kebijakan publik sebagai pendukung. Jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian kuantitatif dengan metode penelitian survei. Sampel dipilih dengan teknik *cluster sampling*, dengan target 320 responden yang mewakili 3.334 populasi penyandang disabilitas. Hasil penelitian membuktikan bahwa ketersediaan fasilitas umum ramah disabilitas secara statistik memengaruhi secara signifikan terhadap partisipasi politik penyandang disabilitas. Namun, korelasinya rendah yaitu 0,113 dan kontribusi pengaruhnya yang sangat rendah

yakni 1,7 %. Hal ini berarti ketersediaan fasilitas umum ramah disabilitas bukan hal yang utama dalam memengaruhi kualitas partisipasi politik penyandang disabilitas, masih ada variabel lain yang perlu diteliti.

Kata Kunci

Disabilitas; Fasilitas umum; Kabupaten Banyumas; Partisipasi politik

Abstract

This article reports the results of research which aims to measure the influence of the level of availability of disability public facilities on the political participation of people with disabilities in Banyumas Regency. The main theory used in this research is the theory of political participation which is elaborated with the theories about people with disabilities, public facilities, and public policy as supporters. The type of research used includes the quantitative research with the survey research methods. The sample was selected using the cluster sampling technique, with the target of 320 respondents representing 3,334 populations of people with disabilities. The research results prove that the availability of disability public facilities statistically significantly influences the political participation of people with disabilities. However, the correlation is low, namely 0.113, and the influence contribution is very low, namely 1.7%. This means that the availability of disability-friendly public facilities is not the main thing in influencing the quality of political participation of people with disabilities, there are still other variables that need to be studied.

Keywords

Disability; Banyumas district; Political participation; Public facility

Pendahuluan

Pemenuhan hak penyandang disabilitas saat ini telah menjadi perhatian utama di banyak negara. Hak penyandang disabilitas telah menjadi bagian dari isu Hak Asasi Manusia. Hal ini ditandai dengan berbagai dokumen konvensi internasional yang membahas tentang disabilitas seperti Program Aksi Dunia Mengenai Orang Cacat pada tahun 1982, Konvensi Hak Anak pada tahun 1989, dan Aturan Standar tentang Kesetaraan Peluang untuk Orang dengan Disabilitas yang diterbitkan pada tahun 1993. Isu disabilitas ini terangkat karena dirasa penyandang disabilitas masih dianggap sebagai individu yang terpinggirkan baik karena alasan keterbatasan kondisi fisik atau mental. Oleh karena itu, penyandang disabilitas juga merupakan salah satu kelompok yang termasuk dalam kategori kelompok marginal dan bahkan *subaltern*.

Secara umum, istilah subalternitas merujuk pada populasi atau kelompok masyarakat yang secara sosial, politik, dan geografis berada pada lingkup luar struktur kekuatan hegemonik bangsa kolonial. Menurut Gramsci, kelompok *subaltern* adalah mereka yang dikecualikan, dikucilkan, dan tereksklusikan dalam tatanan masyarakat sosial (Rahman, 2020). Spivak juga menyatakan, *subaltern* atau subalternitas merupakan posisi yang tanpa identitas bahwa *subaltern* tidak dapat teridentifikasi atau terlihat tanpa adanya kepekaan elit yang berakibat pada kesadaran akan

subalternitas yang tidak dapat diangkat ke permukaan secara penuh (Shobihah dan Imron, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi penyandang disabilitas masih kurang direkognisi dan perlu ada perhatian lebih dari pemerintah maupun masyarakat umum.

Dengan adanya kondisi tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan sebuah nota kesepahaman yang dinamakan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dan disahkan menjadi Resolusi PBB No. 61 Tahun 2006. Dalam resolusi ini pun disebutkan bahwa seluruh kalangan termasuk disabilitas dan perempuan berhak mendapatkan perhatian, hak, dan aksesibilitas yang sama. Secara khusus, bagi penyandang disabilitas, ketiga hal tersebut dimaklumkan untuk dapat disediakan oleh setiap lembaga dalam negara untuk menjamin kehidupan independen penyandang disabilitas dan mendorong mereka berpartisipasi secara penuh dalam segala aspek keseharian (CRPD, 2006). Dengan adanya resolusi ini, isu disabilitas menjadi isu internasional atau global yang harus diperhatikan oleh seluruh negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia telah mengeluarkan sebuah kebijakan yang mengatur tentang penjaminan hak bagi penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjelaskan bahwa disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Hal ini bermakna bahwa ada *gap* antara masyarakat dengan penyandang disabilitas yang dilihat dari kesamaan haknya.

Oleh karena itu, dalam kebijakan yang sama pula dijelaskan dalam Pasal 18 dan 19 bahwa seluruh penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak aksesibilitas dan hak pelayanan publik yang layak, bermartabat, dan tidak ada diskriminasi di dalamnya. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa negara ingin ada keseimbangan pengakuan antara penyandang disabilitas dengan masyarakat pada umumnya secara hak dan aksesibilitasnya pada fasilitas umum yang ada. Konsep aksesibilitas menurut penyandang disabilitas adalah suatu kemudahan untuk memperoleh kesempatan yang sama dari segala aspek kehidupan atau keseharian sehingga mereka dapat melakukan aktivitas keseharian tanpa adanya kesulitan yang berarti (Ristiyanti, 2020).

Dengan adanya kebijakan tentang penyandang disabilitas, beberapa kelompok disabilitas memperjuangkan hak mereka kepada pemerintah dengan melakukan protes atas fasilitas umum yang tidak ramah bagi mereka. Keberadaan fasilitas umum ramah disabilitas ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak oleh negara sebagai bentuk penjaminan kehidupan independen penyandang disabilitas. Selain itu, hal ini dapat mendorong mereka berpartisipasi secara penuh dalam segala aspek keseharian, termasuk dalam hal aspek politik yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi politik.

Partisipasi politik merupakan salah satu hal penting dalam upaya demokratisasi mengingat aktivitas ini berperan dalam mengetahui keberpengaruhan pemerintah atau aktor politik dalam

kehidupan warga negaranya (Putra, dkk., 2020). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Suharno (2004) bahwa partisipasi politik merupakan suatu bagian terpenting dalam kehidupan negara yang berdemokrasi dimana pemerintah harus memberikan kesempatan yang luas kepada warga negaranya untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik secara aktif maupun pasif. Tentunya hal tersebut perlu didukung oleh warga negara yang turut memberikan respons positif dalam memberdayakan partisipasi politik pasif dan aktif.

Respons warga negara dalam melakukan partisipasi politik tersebut perlu diwujudkan oleh seluruh kalangan masyarakat termasuk didalamnya adalah masyarakat yang berada dalam konstruksi sosial paling bawah, salah satunya adalah penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Untuk mendukung keterlibatan penyandang disabilitas dalam partisipasi politik, mereka perlu memahami makna politik sebenarnya karena pengetahuan akan politik adalah dasar dari segala partisipasi politik yang akan dilakukan oleh seorang warga negara (Shadiqi, et. all., 2022).

Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah. Lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Brebes di bagian barat, Kabupaten Purbalingga di bagian timur, Kabupaten Tegal di bagian utara, dan Kabupaten Cilacap di bagian selatan. Kabupaten Banyumas memiliki luas wilayah sebesar 132.179,56 ha atau sebesar 1.327,60 kilometer persegi. Dengan luas wilayah tersebut, Kabupaten Banyumas memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.776.918 penduduk yang terbagi ke dalam 27 kecamatan (BPS Kab. Banyumas, 2020).

Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2022, jumlah penyandang disabilitas di Banyumas sebanyak 3.334 orang. Jumlah penyandang disabilitas ini tersebar dalam enam kategori. Adapun kategori-kategorinya meliputi:

Tabel 1. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banyumas

Kategori Penyandang Disabilitas	Populasi
Tuna Daksa	915 orang
Tuna Netra	715 orang
Tuna Rungu/Wicara	654 orang
Tuna Grahita	590 orang
Tuna Laras	387 orang
Penyandang Disabilitas Fisik dan mental (Ganda)	83 orang
Total	3.334 orang

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2022

Meskipun populasi dari penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas terbilang cukup tinggi, namun hal ini tak selaras dengan kualitas partisipasi politik mereka. Hal ini dibuktikan dengan kondisi pra-pemilu di Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas menyatakan hanya ada 110 individu penyandang disabilitas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemilu yang disebabkan oleh perasaan malu dari sebagian besar penyandang disabilitas jika 'kekurangan' dari dirinya ditunjukkan kepada publik sehingga mereka menutup diri dari aktivitas-aktivitas yang melibatkan banyak individu (Sejati, 2019). Jika dikaitkan dengan aspek partisipasi politik, hal ini menandakan bahwa tidak seluruh penyandang disabilitas benar-benar dapat melakukan aktivitas partisipasi politik seperti yang dimaksud dalam indikator negara demokrasi. Indikator negara demokrasi yang dimaksud adalah mengacu pada pernyataan yang dikemukakan Dahl bahwasannya dalam negara demokrasi, salah satu indikator yang menandakan bahwa demokratisasi berjalan lancar adalah adanya partisipasi yang efektif melalui penyediaan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk melakukan partisipasi politik dengan cara pembuatan keputusan secara bersama.

Faktor yang diprediksi menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas adalah kurangnya intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik mengenai pentingnya partisipasi politik yang terkhusus merujuk pada partisipasi politik dalam pemilu yang mengarah pada kualitas pendekatan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan kelompok disabilitas dan keterlibatan kelompok disabilitas sebagai agen politik yang masih belum terimplementasikan dengan baik (Muhazir, et. all., 2022). Tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas kemungkinan juga berkaitan dengan kualitas pemenuhan hak mereka yang tidak maksimal. Salah satunya adalah melalui implementasi kebijakan secara fisik dengan penyediaan fasilitas umum ramah disabilitas di Kabupaten Banyumas. Dengan demikian, partisipasi politik penyandang disabilitas diprediksi dapat dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan fasilitas umum ramah disabilitas yang ada di Kabupaten Banyumas.

Sejalan dengan prediksi tersebut, dapat dirumuskan masalah bagaimana pengaruh ketersediaan fasilitas umum ramah disabilitas terhadap partisipasi politik mereka di Kabupaten Banyumas? Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak yang memberikan perhatian pada isu partisipasi politik penyandang disabilitas. Hampir semua penelitian mendasarkan pada esensi demokrasi yang inklusif yang memberikan hak politik yang sama kepada penyandang disabilitas. Kajian yang ditemukan ada dua fokus besar, pertama memfokuskan pada posisi penyandang disabilitas dalam politik, apakah dalam posisi pinggiran atau menjadi pemain utama sebagaimana diteliti oleh L. Schur & Adya (2013), termasuk dalam fokus ini juga pernah dilakukan penelitian tentang posisi penyandang disabilitas yang terdiskriminasi (Mattila & Papageorgiou, 2017), dan pandangan tentang kemampuan menjadi pejabat politik (Sackey, 2015)

Fokus yang lain ialah memberikan perhatian untuk mengidentifikasi atau mengukur level partisipasi politik penyandang disabilitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu antara lain dilakukan oleh Schur (2015); Peprah Opokua et al., (2016). Penelitian fokus ini umumnya mengukur bagaimana level partisipasi politik dan apa saja hambatannya atau apa yang mempengaruhinya. Beberapa variabel yang menjadi perhatian, ialah variabel yang berasal dari dirinya dan lingkungannya. Hampir semua penelitian mengukur beberapa variabel, dan jarang yang mengkhhususnya pada variabel ketersediaan fasilitas publik.

Dalam konteks lokus penelitian di Kabupaten Banyumas, juga terdapat kekosongan riset tentang penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas yang berkaitan dengan partisipasi politik. Sebagian besar riset mengungkapkan hanya tentang ketersediaan fasilitas umum ramah disabilitas dan bagaimana implementasinya untuk mendukung keseharian penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas (Pangesti et al, 2022; Lestari et al., 2022). Namun, belum ada penelitian atau riset yang mengaitkan hal tersebut dengan partisipasi politik mereka di lokus Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, penelitian ini hendak mengisi kekosongan riset mengenai hubungan antara ketersediaan fasilitas umum ramah disabilitas dengan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi politik. Dalam negara demokrasi, dua hal yang menjadi penentu keberhasilan demokrasi tersebut adalah partisipasi politik dan kompetisi. Dahl menyebutkan bahwa dalam demokrasi terdapat beberapa kriteria didalamnya yakni: *pertama*, persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; *kedua*, partisipasi yang efektif, dimana maksudnya adalah kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara bersama; *ketiga*, adanya peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk memberikan penilaian terhadap berjalannya pemerintahan dan proses politik secara logis; *keempat*, adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk memilih agenda yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan; dan *kelima*, tercakupnya seluruh kalangan masyarakat dalam hal hukum (Dahl, 1985). Berdasarkan kriteria tersebut, partisipasi politik menjadi hal yang berpengaruh signifikan dalam upaya demokratisasi suatu negara.

Secara historis, partisipasi politik bermula dari definisinya yaitu keterlibatan warga negara dalam aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi hal-hal politis. Definisi ini pertama kali muncul pada era Yunani kuno beberapa abad sebelum masehi. Para pemikir Yunani mendefinisikan partisipasi politik sebagai elemen penting dalam demokrasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam negara untuk berperan dalam urusan politik.

Seiring berkembangnya zaman, definisi partisipasi politik tetap sama namun diiringi dengan berbagai macam aktivitas yang mengindikasikan adanya keikutsertaan warga negara dalam urusan politis. Seperti memilih atau *voting*, melakukan boikot atau *boycotting*, mengikuti partai politik, menerbitkan artikel yang berhubungan dengan politik, dan lain-lain yang dilakukan dengan kehendak pribadi atau secara sukarela (Van Deth, 2016). Selain itu, definisinya pun

dikembangkan yang semula hanya berhubungan dengan pemilihan kini partisipasi politik seringkali dimaknai sebagai seluruh aktivitas publik yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau suatu proses untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok (Herdiansah, 2019).

Partisipasi politik kini berkembang dalam beberapa definisi. Partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah (Huntington dan Nelson, 1994). Partisipasi politik juga dapat didefinisikan sebagai segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara biasa (yang tidak memiliki wewenang) dalam menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi hidupnya (Surbakti, 1992). Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai suatu kegiatan individu perseorangan maupun kelompok yang ikut serta secara aktif dengan cara memilih pimpinan negara dan secara pasif atau tidak langsung dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah (Budiardjo, 2008). Selain itu, partisipasi politik juga bermakna sebagai semua aktivitas yang berhubungan dengan kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan secara langsung maupun tidak langsung, secara legal, konvensional, secara damai, atau melalui paksaan (Hadiati, et. all., 2022).

Lebih lanjut, partisipasi politik terbagi dalam dua jenis, yakni partisipasi politik konvensional yang dilakukan dengan cara pemberian suara (*voting*), melakukan diskusi politik, dan lain-lain; serta partisipasi politik non-konvensional yang dilakukan dengan cara unjuk rasa, konfrontasi, huru-hara, dan lain-lain (Almond, 2000). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa partisipasi politik adalah segenap aktivitas individu dari seluruh kalangan masyarakat yang dilakukan secara aktif maupun pasif yang bertujuan untuk mempengaruhi segala bentuk keluaran politik yang dilakukan oleh pemerintah, baik yang dilakukan dengan cara yang konvensional maupun non-konvensional secara sukarela.

Berbicara partisipasi politik konvensional selalu identik dengan perilaku memilih dari individu, atau yang biasa disebut *voting*. *Voting Behavior* dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan perseorangan untuk memiliki satu kandidat politik dalam pemilihan umum (Sirait, 2020). Jenis partisipasi politik ini paling sering dilakukan oleh setiap individu, karena jenis kegiatan ini paling mudah dilakukan. Setiap individu hanya perlu datang ke Tempat Pemungutan Suara atau TPS dan memilih calon yang dianggapnya paling sesuai dengan keinginan dan hati nuraninya.

Selain itu, jenis partisipasi politik konvensional lainnya dapat berupa melakukan diskusi dengan aktor politik, bergabung dalam organisasi politik, menjadi anggota partai politik, melakukan kritik politik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan atribut partai, dan melakukan negosiasi dengan aktor politik atau *bargaining*

Mengingat partisipasi politik dilakukan secara sukarela oleh seluruh kalangan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dalam tingkatan terendah pun dapat melakukan partisipasi politik, termasuk didalamnya adalah masyarakat yang menyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas didefinisikan sebagai suatu kondisi mental atau fisik yang secara substansial membatasi seseorang dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa menghilangkan kemampuan untuk berpartisipasi secara langsung pada aktivitas keseharian tersebut (Doyle, 1993).

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas dikategorikan dalam Cacat Fisik, Cacat Mental, dan Cacat Ganda. Sejalan dengan hal ini, penyandang disabilitas perlu dipandang sebagai individu-individu yang memerlukan bantuan, bukan sebagai individu yang cacat dan tidak normal, karena pada dasarnya istilah disabilitas ini hanya didasarkan pada realitas bahwa setiap manusia diciptakan dalam kondisi yang berbeda, sehingga yang eksis hanyalah suatu perbedaan bukan kecacatan atau ketidaknormalan (Yusuf, 2015).

Perbedaan ini menjadi hal yang penting sebab ketika berbicara disabilitas, maka yang harus didukung adalah hak mereka untuk tetap menjadi sama dengan individu normal lainnya. Perbedaan tersebut bukan menjadi pembatas bagi mereka untuk dapat beraktivitas secara normal, termasuk didalamnya adalah aktivitas di ruang publik melalui fasilitas umum. Fungsi fasilitas umum adalah menjadi sebuah media, alat, dan/atau bangunan yang disediakan oleh pihak-pihak tertentu untuk digunakan sebagaimana mestinya oleh khalayak umum guna membantu aktivitas keseharian dari masyarakat, diantaranya adalah halte, trotoar, taman, bangunan publik (seperti pusat perbelanjaan), dan lain-lain.

Sebagai suatu media atau alat untuk membantu aktivitas keseharian, fasilitas umum memiliki ruang tersendiri dalam suatu wilayah di daerah yang menempatkannya sebagai salah satu ruang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dapat difasilitasi oleh pemerintah. Ruang publik sendiri merupakan suatu ruang milik bersama dimana publik dapat melakukan berbagai macam aktivitas dan tidak dikenakan suatu biaya untuk memasuki area tersebut (Carr, 2006).

Mendukung definisi tersebut, perlu dipertimbangkan sebuah desain yang universal. Desain universal merupakan sebuah konsep perancangan ruang publik, program pada komputer, bangunan, lingkungan, produk, dan layanan yang ditujukan untuk dapat digunakan oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa perlu adanya adaptasi (Ostroff, 2011). Desain ini mengedepankan sebuah kemandirian yang datang dari individu yang menggunakannya termasuk dari kelompok disabilitas, oleh karenanya, keberadaan desain ini mendukung kemudahan aksesibilitas dari seluruh kalangan masyarakat terutama kelompok disabilitas (Keumala, 2016).

Partisipasi politik, dalam pelaksanaannya membutuhkan kesukarelaan seluruh masyarakat tak terkecuali penyandang disabilitas. Keterlibatan penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan memberikan pemenuhan hak mereka dalam bentuk fasilitas umum yang universal dan ramah bagi mereka. Pemberian hak ini dapat berangkat dari adanya kebijakan publik yang memihak penyandang disabilitas secara teoritis maupun implementasinya.

Kebijakan publik merupakan salah satu bagian dari aturan dan hukum yang berlaku di

suatu negara yang berfungsi untuk menjamin kehidupan masyarakat di dalamnya. Thomas R. Dye (1978) juga menjelaskan bahwa analisis kebijakan (sebagai tindak lanjut dari adanya kebijakan publik) adalah deskripsi dan eksplanasi terhadap sebab-sebab dan konsekuensi berbagai macam kebijakan publik. Analisis kebijakan ini mempelajari apa yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukan hal itu, dan apa konsekuensi dari yang telah dilakukannya (Kusumanegara, 2010).

Oleh karenanya, dalam perumusan kebijakan publik, diperlukan suatu mekanisme proses formulasi kebijakan yang baik. Salah satu model mekanisme proses formulasi kebijakan adalah mekanisme yang dikemukakan oleh Ripley, yaitu proses formulasi kebijakan yang diawali dari *Agenda Setting* (penyampaian, pendefinisian, dan pencarian bukti dari permasalahan); Formulasi Kebijakan (perumusan kebijakan berdasarkan latar permasalahan yang sudah dilakukan dalam *Agenda Setting*); Implementasi Kebijakan (bentuk implementatif kebijakan yang sudah disusun kepada target kebijakan); Evaluasi Kebijakan (tindakan lanjut dari implementasi kebijakan yang berfokus pada penilaian terhadap apa yang sudah terjadi dan hipotesis dari apa yang sudah terjadi); dan Terminasi Kebijakan (penentuan keberlanjutan dari kebijakan yang sudah dievaluasi) (Ripley, 1985).

Secara elaboratif, partisipasi politik adalah kewajiban politis yang harus dipenuhi oleh seluruh masyarakat di suatu negara demokrasi, termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas yang memerlukan penyamaan perilaku dalam beberapa hal. Salah satunya adalah pemenuhan hak mereka terhadap fasilitas umum yang universal dan ramah disabilitas dalam segala aspek, termasuk aspek politik dan kehidupan sehari-hari. Melalui pemenuhan hak ini, partisipasi politik penyandang disabilitas dapat terjamin sebab tidak ada pembeda yang membatasi mereka dalam melakukan aktivitas-aktivitas dalam segala aspek, sehingga demokratisasi dapat berjalan dengan baik tanpa ada halangan apapun.

Tentunya pemenuhan hak ini dapat ditunjang dengan adanya kebijakan publik yang mengutamakan kepentingan penyandang disabilitas. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan publik yang secara langsung menerangkan tentang hak-hak apa saja yang harus disediakan untuk menunjang kebutuhan penyandang disabilitas dan keterangan tersebut diimplementasikan dalam bentuk nyata dan berwujud, seperti fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kebijakan publik yang seperti inilah yang dapat membantu penyandang disabilitas sekaligus menjadi alat pacu mereka untuk aktif dalam melakukan partisipasi politik. Partisipasi politik ini akan secara langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh penyandang disabilitas sebagai bentuk timbal balik dari penyediaan hak yang mereka butuhkan. Selain itu, dengan adanya partisipasi politik penyandang disabilitas yang turut serta didukung dengan penjaminan implementasi hak mereka melalui kebijakan publik terkait, demokratisasi akan berjalan dengan baik karena adanya partisipasi yang masif dari seluruh kalangan termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, secara teoritik, hipotesis yang dapat dikemukakan adalah adanya kebijakan publik yang menerangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas

secara implementatif akan membuat partisipasi politik penyandang disabilitas terjadi secara optimal.

Dengan rumusan hipotesis penelitian ini akan dilakukan pembuktian signifikansi pengaruh ketersediaan fasilitas umum ramah disabilitas terhadap tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas. Hal ini juga didasari oleh *status quo* dari isu disabilitas di tingkat global serta turunannya ke tingkat lokal dan kualitas partisipasi politik terkini sebelum dilakukannya penelitian.

Hipotesis penelitian yang bersifat verifikatif untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh tingkat ketersediaan fasilitas umum ramah disabilitas terhadap partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas.

Fasilitas umum ramah disabilitas yang dimaknai sebagai tata ruang perkotaan merupakan sebuah *output* dari kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sudah barang pasti telah melalui proses perumusan kebijakan seperti *agenda setting*, formulasi, implementasi, evaluasi, dan terminasi kebijakan. Hal ini menjadi suatu hak yang harus diperoleh penyandang disabilitas sebagaimana mereka adalah kelompok yang harus diperhatikan lebih intens. Namun dengan penjaminan hak yang mereka dapatkan, tidak dapat dijamin kewajiban mereka dalam partisipasi politik dapat dilakukan secara optimal sebagai timbal balik untuk hak yang sudah dipenuhi. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara ketersediaan fasilitas umum ramah disabilitas terhadap tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas dan menguji teori partisipasi politik yang dikemukakan.

Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei terhadap sampel dari populasi penyandang disabilitas Kabupaten Banyumas, sebanyak 320 orang. Penentuan jumlah sampel mengacu pada tabel Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas terdiri atas 6 kelompok atau kategori: Tuna Daksa (88 orang), Tuna Netra (68 orang), Tuna Rungu/Wicara (63 orang), Tuna Grahita (56 orang), Tuna Laras (37 orang), dan Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental (8 orang). Pengambilan sampel menggunakan teknik *Cluster Sampling* yang bertujuan untuk menyeimbangkan pengambilan sampel pada setiap kategori sehingga hasil perhitungan yang akan dilakukan bersifat mewakili setiap penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas.

Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator elemen konsep penyediaan fasilitas sebagai variabel x (*independent*) dan indikator elemen konsep partisipasi politik sebagai variabel Y (*dependent*), sebagaimana dikemukakan pada tabel 2.

Tabel 2. Definisi Operasional Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator
Ketersediaan Fasilitas Umum Ramah Disabilitas (X)	Ketersediaan fasilitas umum ramah disabilitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.	Impresi subjektif dari penyandang disabilitas seputar ketersediaan fasilitas umum meliputi aspek manfaat, kualitas, keterjangkauan, dukungan pemerintah, pemenuhan hak, dan penunjang partisipasi politik, keterjangkauan, kualitas, dan aksesibilitas terhadap fasilitas umum ramah disabilitas yang tersedia.
Partisipasi Politik (Y)	Aktivitas politik penyandang disabilitas secara umum	Pernyataan tentang pengalaman yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, meliputi melakukan kritik baik langsung maupun tidak, partisipasi dalam pemilu, penggunaan hak pilih, melakukan diskusi dan negosiasi, menggunakan atribut Organisasi politik (Orpol), Aktif sebagai anggota Orpol.

Masing variabel diukur dengan skala interval 3 jenjang, untuk variabel X: score 1 tidak setuju, 2. setuju, 3 sangat setuju; variabel Y: 1. tidak pernah, 2. jarang dan 3 sering.

Data diolah dan dianalisis dengan aplikasi SPSS versi 20. Uji Validitas menggunakan teknik *Product Moment*; Uji Reliabilitas menggunakan teknik *Alpha Cronbach*. Uji validitas ialah validitas konstruk merupakan jenis validitas yang berfokus pada seberapa jauh *item-item* tes mampu mengukur apa yang ingin diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan (Raharja, 2021). Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh apa hasil pengukuran terhadap konsistensi dari variabel, apabila dilakukan penghitungan sebanyak dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama (Singarimbun dan Effendi, 2019).

Berdasarkan uraian pada kerangka teoritis, hipotesis penelitian ialah sebagai berikut :

- H₀ : Tingkat Ketersediaan Fasilitas Umum Ramah Disabilitas tidak berpengaruh terhadap Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas.
H₁ : Tingkat Ketersediaan Fasilitas Umum Ramah Disabilitas berpengaruh terhadap Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik Regresi Linear Sederhana, dengan tingkat signifikansi sebesar $\leq 0,05$.

Hasil dan Pembahasan

Uji validitas dilakukan terhadap variabel X “Ketersediaan Fasilitas Umum Ramah Disabilitas” dan Variabel Y: “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas”. Indikator-indikator tersebut diuji dalam uji validitas dengan rumus atau teknik *Product Moment* dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

a. **Perbandingan R_{hitung} dengan R_{tabel} (untuk $n=320$ adalah $0,113$)**

- $R_{hitung} > R_{tabel}$ maka item soal dalam angket dinyatakan Valid
- $R_{hitung} < R_{tabel}$ maka item soal dalam angket dinyatakan Tidak Valid

b. **Perbandingan Signifikansi (Sig.) dengan probabilitas $0,05$**

- Jika nilai Sig. $< 0,05$ dan *Pearson Correlation* bernilai positif maka item soal dalam angket dinyatakan Valid
- Jika nilai Sig. $< 0,05$ dan *Pearson Correlation* bernilai negatif maka item soal dalam angket dinyatakan Tidak Valid
- Jika nilai Sig. $> 0,05$ maka item soal dalam angket Tidak Valid

Dengan mengacu pada dasar pengambilan keputusan tersebut, maka secara keseluruhan 21 item soal tersebut dinyatakan valid setelah melalui perhitungan menggunakan aplikasi SPSS. Seluruh item soal memiliki R_{hitung} lebih dari R_{tabel} ($0,113$) dan dengan nilai signifikansi secara keseluruhan adalah $0,000$ yang menandakan bahwa nilai Signifikansi kurang dari $0,05$ sehingga semua item soal dinyatakan valid. Setelah dilakukan uji validitas, setiap item soal dilakukan uji reliabilitas dengan tujuan menguji apakah kuesioner yang dibuat reliabel atau dapat digunakan berkali-kali serta tidak menimbulkan bias makna ketika diuji pada alat uji lainnya. Dengan menggunakan Uji Reliabilitas *Alfa Cronbach*, uji reliabilitas kuesioner yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas *Alfa Cronbach*

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.639	21

Sumber: Olah data dari aplikasi SPSS versi 20 *for windows*, 2023

Dalam uji reliabilitas tersebut, indikator *Alfa Cronbach*-nya adalah $0,639$ untuk 21 item, maka berdasarkan tabel tersebut kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang reliabel. Hal ini dikarenakan nilai *Alfa Cronbach*-nya melebihi $0,6$ yang merupakan batas reliabel atau tidaknya suatu kuesioner penelitian (Sujarweni, 2014). Sehingga dengan nilai Indikator $>$ batas reliabel, maka penelitian ini menggunakan kuesioner yang sudah reliabel yang menandakan bahwa data yang diperoleh dari kuesioner ini melalui item-itemnya adalah data yang reliabel dan benar.

Ketersediaan Fasilitas Ramah Disabilitas

Warga negara yang termasuk penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memiliki 16 hak untuk penyandang disabilitas, antara lain yang terekait dengan penelitian ini ialah hak aksesibilitas dan

hak politik. Salah satu hak aksesibilitas ialah mengenai infrastruktur. Dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin penyediaan infrastruktur yang bisa diakses penyandang disabilitas, meliputi bangunan, gedung, jalan, pemukiman, pertamanan dan permakaman. Konteks penelitian ini, pengukuran persepsi para penyandang disabilitas terhadap kondisi fasilitas yang ada di kota Banyumas. Pengukuran dilakukan dengan memberikan pernyataan kondisi ketersediaan infrastruktur yang positif. Jika menyatakan setuju pada pernyataan positif artinya memberikan nilai aksesibilitas yang baik.

Pada tabel 3, terlihat dari 8 pernyataan rata-rata untuk yang setuju 44,6 % dan kurang setuju 36,5%, dan yang yang paling tinggi diberikan pada pernyataan bahwa fasilitas telah menunjang aktivitas sehari-hari (97.2 %). Secara keseluruhan dapat disimpulkan terhadap fasilitas untuk penyandang disabilitas masing belum baik, sebagaimana terlihat dari rata-rata yang setuju terhadap pernyataan positif tentang fasilitas disabilitas hanya 44,6 % dan lebih rendah dari yang tidak setuju digabung dengan yang tidak setuju mencapai 55 %.

Tabel 4: Ketersediaan Fasilitas Ramah Penyandang Disabilitas

N: 320

	Mema- dai dari fungsi (%)	Me- nunjang ak- tivitas harian (%)	Masih perlu di- sempurna- kan (%)	Ter- jang- kau (%)	Terse- dia (%)	Peme- nuhan hak (%)	Ben- tuk Peng- abdian pe- merintah (%)	Me- nentu- kan par- tisipasi politik (%).	Rata- rata
Tidak Setuju	10.0	0.3	30.9	35.9	4.1	5.6	25.3	35.9	18,5
Kurang Setuju	32.5	2.5	61.9	60.6	24.7	28.1	25.6	55.9	36.5
Setuju	57.5	97.2	7.2	3.4	71.3	66.3	49.1	8.1	44,6
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas

Pada tabel 4 pengukuran partisipasi politik berkaitan dengan tingkat pemenuhan hak yang dilakukan oleh penyandang disabilitas. Ada 8 element partisipasi politik yang diukur. Ternyata pernyataan aktifitas politik yang positif sebagai sebagai indikator partisipasi politik tersebut sebagian besar tidak pernah dilakukan (51.4 %) dan jarang (19.9 %). Dengan demikian dapat disimpulkan, tingkat partisipasi politiknya masih dalam kategori rendah. Ada respons positif yang cukup besar yaitu pada pernyataan umum apakah pernah berpartisipasi dalam pemilu pada kategori jarang (71.3 %) dan kategori sering diskusi politik (87,3%).

Hal ini juga menunjukkan bahwa interaksi antar penyandang disabilitas dalam isu politik

menunjukkan angka yang positif.

Tabel 5: Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas
N: 320

	Meng-kritik langsung (%)	Meng-kritik tidak langsung (%)	Ber-partisipasi dalam pemilu lalu (%)	Mela-kukan diskusi politik (%)	Meng-gunakan hak pilih (%)	Menggu-nakan artibut Organisasi politik (%)	Negoi-sasi politik	Aktif sebagai anggota Organisasi politik (%)	Rata rata
Tidak Pernah	65.3	42.8	6.6	2.8	50.6	61.9	91.6	89.7	51.4
Jarang	29.7	28.1	22.2	10.0	33.8	20.9	7.2	7.2	19.9
Sering	5.0	29.1	71.3	87.2	15.6	17.2	1.3	3.1	28.7
Jumlah	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

Pengaruh Ketersediaan Fasilitas Ramah Disabilitas terhadap Partisipasi Politik

Untuk menunjukkan adanya pengaruh, dilakukan uji regresi linear sederhana sebagaimana dikemukakan dalam tabel 6 dan 7.

Tabel 6. Test Anova dalam Uji Regresi Linear

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	33,737	1	33,737	5,512	,019 ^b
	Residual	1946,385	318	6,121		
	Total	1980,122	319			

a. Dependent Variable: Partisipasi Politik

b. Predictors: (Constant), Fasumrabil

Sumber: Olah data dari aplikasi SPSS versi 20 for windows, 2023

Tabel 7. Ringkasan Uji Regresi Linear

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,131 ^a	,017	,014	2,474

a. Predictors: (Constant), Fasumrabil

Sumber: Olah data dari aplikasi SPSS vrsi 20 for windows, 2023

Hasil uji regresi linear terhadap variabel X dan Y dapat dilihat pada tabel 3 yang menunjukkan ada pengaruh dengan nilai signifiانسinya 0,019 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, yaitu ada pengaruh ketersediaan fasilitas umum

disabilitas terhadap partisipasi politik penyandang disabilitas.

Korelasi antar dua variabel tersebut terlihat pada nilai R (lihat tabel 4.) sebanyak 0,131. Terhadap nilai R tersebut, Sugiono (2013) memberikan acuan interpretasi koefisien korelasi dari 0,00 - 0,199 sebagai korelasi sangat rendah, 0,40 - 0,599 sedang dan 0,60 - 0,799 korelasi kuat dan 0,80- 1 korelasi sangat kuat. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa korelasi antar ketersediaan fasilitas umum penyandang disabilitas positif tapi sangat rendah.

Tabel 4 juga menjelaskan besarnya pengaruh atau kontribusi pengaruh variabel X terhadap Y . Dari data tersebut terlihat kontribusi pengaruh variabel “Ketersediaan Fasilitas Umum Ramah Disabilitas” terhadap variabel “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas” nilai R square (R^2) sebesar 0,017 atau 1,7 %. Dengan demikian keberpengaruhannya sangat lemah, hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan fasilitas umum ramah disabilitas bukan lah faktor yang utama dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas. Masih ada 98,3 % faktor yang mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas.

Dalam analisis deskriptif ketersediaan fasilitas ramah disabilitas menurut persepsi penyandang disabilitas menunjukkan kondisi tidak baik, juga tingkat partisipasi politiknya juga tidak menunjukkan partisipasi yang baik. Artinya sama sama variabel X dan Y dalam kondisi tidak baik. Secara statistik melalui uji regresi ketersediaan fasilitas umum ranah disabilitas berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik, namun sangat lemah pengaruhnya dan juga bukan faktor yang dominan (hanya 1,7%), masih ada faktor lain yang berpengaruh (98,3%). Korelasi positif antara ketersediaan fasilitas umum ranah disabilitas dengan partisipasi politik yang sangat rendah (0,131) hanya menandakan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan yang sejalan kearah positif. Sehingga, apabila ketersediaan fasilitas naik maka partisipasi politik akan ikut naik walaupun sangat rendah. Artinya, teori partisipasi politik yang dikaitkan dengan ketersediaan fasilitas umum secara fisik tidak dapat menunjukkan relevansi yang kuat sebagai demokratisasi di ranah lokal. Hal ini berarti pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam hal fasilitas umum ramah disabilitas tidak terlalu berpengaruh terhadap kualitas partisipasi politik mereka untuk menjamin demokratisasi yang baik bagi seluruh kalangan.

Temuan ini mempunyai implikasi teoritik bahwa kondisi partisipasi politik penyandang disabilitas tidak sepenuhnya dijelaskan oleh variabel tunggal ketersediaan fasilitas umum. Ketersediaan fasilitas umum hanya memberikan kontribusi kemudahan kepada penyandang disabilitas dalam melakukan aktifitas partisipasi politik dalam pengertian fisik seperti menjangkau di tempat tempat umum tertentu. Sedangkan partisipasi politik merupakan sikap dan perilaku yang banyak didorong oleh faktor faktor pribadi individu penyandang disabilitas dan faktor lingkungannya.

Dalam konteks ini, parlemen Uni Eropa melakukan penelitian dengan judul *Political participation of persons with disabilities in the EU* yang mengidentifikasi hambatan penyandang disabilitas dalam partisipasi politik (Lecerf, 2023.). Dijelaskan, ada tiga kategori hambatan yaitu hambatan legal dan administratif, hambatan aksesibilitas, dan hambatan kelembagaan.

Masing masing kategori memiliki variabel yang lebih spesifik. Terkait pada penelitian ini menurut penelitin EU, selain akses terhadap fasilitas fisik juga termasuk fasilitas akses terhadap informasi, akses situs web mengenai kegiatan politik, akses terhadap standar.

Studi lainnya tentang partisipasi politik penyandang disabilitas, dalam studi dengan judul *Participation of persons with disabilities in political activities in Cameroon*, tahun 2016, menjelaskan bahwa pemenuhan hak politik bagi orang yang mengalami beberapa gangguan pendengaran, berbicara dan keterbatasan fisiknya lainnya untuk aktivitas politik dipengaruhi oleh aspek sosial ekonomi, kultural dan hambatan fisik (Peprah Opokua et al., 2016). Schur (2015) juga menambahkan adanya dimensi psikologis partisipasi politik penyandang disabilitas. Faktor-faktor psikologis merupakan faktor yang menunjukkan karakteristik partisipasi penyandang disabilitas. Faktor tersebut meliputi, locus kontrol, personal efikasi, pengalaman stigmatik dan diskriminasi.

Dengan melihat penelitian terdahulu, partisipasi politik penyandang disabilitas merupakan wujud praktik demokrasi yang inklusif. Asumsi partisipasi dipengaruhi oleh variabel tunggal ketersediaan fasilitas umum yang akan memberikan kemudahan dalam berpartisipasi, tidak cukup bukti. Partisipasi politik bukan saja karena ada akses secara fisik tapi akses yang non fisik seperti akses pada sumber informasi, pemenuhan berbagai standar yang menjadi hambatan mereka. Variabel lain sebagaimana terlihat dalam penelitian lain, yang berlaku bagi warga negara non disabilitas, seperti faktor psikologis, kultur, sosial dan budaya mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas. Dalam kondisi tingkat partisipasi politik yang tidak sebagaimana diharapkan, mengindikasikan masih perlunya sosialisasi, partisipasi tokoh politik dalam membangun relasi dengan penyandang disabilitas.

Simpulan

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan fasilitas umum ramah disabilitas. Namun, pengaruhnya tidak kuat. Hal ini ditunjukkan dari korelasinya yang sangat rendah yaitu 0,131 dan kontribusi pengaruhnya yang sangat rendah yakni 1,7%. Hal ini membuktikan bahwa aspek fasilitas umum ramah disabilitas bukanlah faktor utama yang mempengaruhi partisipasi penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas dalam politik. Kendati demikian, fasilitas umum ramah disabilitas yang mendukung partisipasi politik konvensional (seperti *voting*, berpartisipasi dalam pemilu, dan lain-lain) mereka harus tetap diperhatikan mengingat aksesibilitas khusus yang dibutuhkan mereka, sehingga nantinya dapat menunjang partisipasi politik konvensional mereka dalam demokratisasi di ranah lokal.

Implikasi dari data kontribusi pengaruh hanya 1,7% menunjukkan bahwa wacana, berita, dan diskusi-diskusi tentang disabilitas mengenai pemenuhan haknya dalam bentuk fasilitas umum belum terlalu urgen jika dilihat dari aspek pemenuhan untuk mendukung partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas. Hal ini juga menunjukkan bahwa partisipasi

politik penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas bukanlah didasari atas keberadaan atau ketersediaan fasilitas umum, namun ada faktor-faktor lain diluar penelitian ini justru lebih berpengaruh. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan yang dikeluarkan mengenai penyandang disabilitas dalam hal pemenuhan hak politik mereka.

Fasilitas umum ramah disabilitas memang penting mengingat hal ini adalah isu global yang harus diturunkan pada tingkat lokal. Namun, dalam aspek pemenuhan partisipasi politik, tidak cukup dengan hanya menyediakan fasilitas umum. Oleh karena itu, anggaran atau modal pemerintah agar lebih terspesifikasikan pada aspek-aspek atau perihal lain yang lebih penting seperti jenis sosialisasi atau edukasi bagi penyandang disabilitas yang lebih memperhatikan kebutuhan mereka atau bahkan membuat suatu *platform* politik yang lebih mudah dan menyeluruh untuk dijangkau seluruh kalangan termasuk penyandang disabilitas yang semata-mata untuk memenuhi kewajiban partisipasi politik mereka.

Selain itu, terbukti lemahnya korelasi dan kontribusi pengaruh ketersediaan fasilitas umum ramah disabilitas terhadap partisipasi politik di Kabupaten Banyumas, secara akademis bisa diteliti kembali variabel lainnya yang bukan penyediaan fasilitas akses fisik dan juga yang bukan faktor fasilitas disabilitas. Fokus wilayah penelitian tersebut juga perlu diperluas sehingga hasilnya bisa digeneralisasikan di seluruh daerah Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Pak Luthfi Makhasin, MA., Ph.D, Pak Khairu Roojiqien Sobandi MA., Ph.D, masyarakat Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banyumas, Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas, dan pihak-pihak lainnya yang telah membantu proses pelaksanaan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

ID ORCID

Adhitya Mujibakti Wicaksana  <https://orcid.org/0009-0007-8637-4132>

Luthfi Makhasin  <https://orcid.org/0000-0002-5678-2529>

Khairu Roojiqien Sobandi  <https://orcid.org/0000-0003-4778-0473>

Daftar Pustaka

Ainur, R. (2020). *Subalternitas dan Dominasi Penguasa Kolonial Dalam Fiksi Semua Untuk Hindia, Mirah Dari Banda, Tarian Bumi, Jugun Ianfu Kajian Poskolonial*. (Tesis, Universitas Negeri Yogyakarta).

Almond, Gabriel A. *Sosialisasi Politik, Budaya Politik dan Rekrutmen Politik* dalam Mochtar Mas' oed dan Colin Mac Andrews: *Perbandingan Sistem Politik*. (2000). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Badan Pusat Statistik Indonesia, Sensus Penduduk 2020

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Carr, Stephen. (2006). *Public Space*. Cambridge University Press.
- Dahl, Robert A. (1985). *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol* (S. Simamora, Ed.). Rajawali Press.
- Dinsospermasdes Banyumas. (2020). *Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Banyumas*.
- Doyle, Brian John. (1993). *Disability, Discrimination and Equal Opportunities: A Comparative Study of Legal Models Addressing the Employment Rights of Disabled Persons, With Particular Reference to Britain And the United States*. Thesis. University of Salford: Department of Business and Management Studies.
- Hadiati, T., Nugroho, H., & Utomo, D. (2022). Voters' Political Participation in the Covid-19 Pandemic According to the Geography and Topography Condition of the Region (Study on the 2020 Regional Head Election in Pekalongan Regency). *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 7(3), 391-407. doi:<https://doi.org/10.15294/ipsr.v7i3.40812>
- Herdiansah, Ari Ganjar. (2022). Political Participation Convergence in Indonesia: A Study of Partisan Volunteers in the 2019 Election. *Jurnal Politik* 4(2), Article 16 (1-35). <https://doi.org/10.7454/jp.v4i2.225>
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (S. Simamora, Ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik* (1st ed., Vol. 1). Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Keumala, C. R. N. (2016). Pengaruh Konsep Desain Universal Terhadap Tingkat Kemandirian Difabel: Studi Kasus Masjid UIN Sunan Kalijaga dan Masjid Universitas Gadjah Mada. *JURNAL INKLUSI*, 3(1), 19–40. <https://doi.org/10.14421/ijds.030102>
- Lecerf, M. (n.d.). *Political participation of persons with disabilities in the EU*.
- Lestari, T. L., Rosyadi, S., & Tobirin, T. (2022). Collaborative Governance Dalam Pelayanan Publik. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 363–375. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i1.3938>
- Mattila, M., & Papageorgiou, A. (2017). Disability, Perceived Discrimination and Political Participation. *International Political Science Review*, 38(5), 505–519. <https://doi.org/10.1177/01925121>
- Muhazir, A., Irawan, F., & Fadhilah, A. N. (2022). Strategi Komunikasi KPU Kabupaten Banyumas dalam Sosialisasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 kepada Kelompok Disabilitas di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Komunikasi PROGRESSIO* 3(1), 1 – 24.

- Ostroff, E. (2011). *Universal Design: An Evolving Paradigm*. New York: McGraw Hill.
- Peprah Opokua, M., Kwadwo Mprah, W., & Nsaidzedze Saka, B. (n.d.-b). Participation of persons with disabilities in political activities in Cameroon. *2016 OPEN ACCESS*, 3(2), 980–999. www.dgsjournal.org
- Raharja, H. S. (2021). *Panduan Lengkap Uji Validitas dan Reliabilitas Untuk Penelitian*. Statmat.Id: <https://www.statmat.net/uji-validitas-dan-reliabilitas/>.
- Ripley, Randall. B. (1985). *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Nelson Hall Publisher.
- Ristiyanti, S. (2020). Aksesibilitas Pembelajaran Kimia di Sekolah Menengah Atas. *INKLUSI*, 7(2), 321–342. <https://doi.org/10.14421/ijds.070207>
- Sackey, E. (2015). Disability and political participation in Ghana: an alternative perspective. *Scandinavian Journal of Disability Research*, 17(4), 366–381. <https://doi.org/10.1080/15017419.2014.941925>
- Schur, L. A. (2015). *Disability and the Psychology of Political Participation*.
- Schur, L., & Adya, M. (2013). Sidelined or mainstreamed? Political participation and attitudes of people with disabilities in the United States. *Social Science Quarterly*, 94(3), 811–839. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6237.2012.00885.x>
- Sejati, Permata. P. (2019). *3.486 Pemilih Penyandang Disabilitas Banyumas Ikuti Sosialisasi Pemilu 2019*. *TribunJateng.com*: <https://jateng.tribunnews.com/2019/02/28/3486-pemilih-penyandang-disabilitas-banyumas-ikuti-sosialisasi-pemilu-2019>
- Setia Putra, I. R. A., Kasimat, W. S., & Purwadi. (2020). Political Participation of Communities in the 2018 Papua Governorial Election Agenda. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 12(2), 113-123. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.113-123>
- Shadiqi, Muhammad Abdan, et. all. (2022). Educational Intervention Program for Young Voters: Improving Political Knowledge and Voting Behavior in the 2020 Simultaneous Local Elections. *Jurnal Politik* 8(1), Article 8 (1-28) . <https://doi.org/10.7454/jp.v8i1.1061>
- Shohibah, P. I., & Imron, A. (2014). Politik Identitas Eks Penderita Kusta Dusun Sumberglagah. *Jurnal Paradigma*, 2(1), 1-6.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1989). *Metode Penelitian Survei*. LP3ES.
- Sirait, Ferdinand E. T. (2020). Ujaran Kebencian, Hoax Dan Perilaku Memilih (Studi Kasus Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia). *Jurnal Penelitian Politik* 16(2): 179–90. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/806>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2004). *Diklat Kuliah Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Press UNY.

- Sujarweni, Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- United Nations. (2006, December 13). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*.
- Van Deth, J. W. (2016). What Is Political Participation?. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.68>
- Yusuf, M. Y. (2015). Sastra dan Difabel: Menilik Citra Difabel dalam Novel Biola Tak Berdawai dari Sudung Pandang Sosiologi Sastra Ian Watt. *Jurnal Inklusi*, 2(1), 21–40.